

**PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP BERAS
SIAM EPANG SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016.**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Program
Studi Hukum



Disusun Oleh

NAMA : Andreas Riam Anugrah Siban

NIM : 18.C1.0042

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2023.**

ABSTRAK

Indikasi Geografis mempunyai peran penting dalam perlindungan terhadap produk-produk perdagangan yang berkaitan erat dengan nama daerah atau tempat asal suatu produk. Salah satu Produk Indikasi Geografis yang telah terdaftar adalah Beras Siam Epang Sampit yang berasal dari Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, namun proses pendaftarannya memakan waktu yang cukup lama yakni dua tahun enam bulan. Skripsi ini mencoba meninjau kembali proses pendaftaran Indikasi Geografis Beras Siam Epang Sampit dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa proses pendaftaran Indikasi Geografis Beras Siam Epang Sampit dan bentuk perlindungan hukum kemudian untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam proses perolehan Perlindungan Hukum terhadap Beras Siam Epang Sampit sebagai Produk Indikasi Geografis Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penulisan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penelitian kepustakaan berupa buku, dokumen terkait, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa proses pendaftaran Indikasi Geografis Beras Siam Epang Sampit telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hanya saja ada beberapa Pasal dalam Peraturan lebih lanjut mengenai Indikasi Geografis yang tidak sesuai yaitu Pasal 8 Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis yang mengatur tentang jangka waktu perbaikan kekurangan data permohonan yang hanya 3 (tiga) bulan, sementara dapat diketahui bahwa proses Pendaftaran Indikasi Geografis Beras Siam Epang Sampit telah melebihi jangka waktu tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis Beras Siam Epang Sampit yaitu minimnya pemahaman masyarakat dan pemerintah daerah tentang Indikasi Geografis, adanya Pandemi Covid 19 dan Faktor Peraturan Perundang-undangan tentang Indikasi Geografis itu sendiri. Adapun bentuk-bentuk Perlindungan Hukum yang diterapkan setelah didaftarkannya Indikasi Geografis Beras Siam Epang Sampit yaitu Perlindungan Indikasi Geografis itu sendiri, adanya Pencatatan Pemakai Indikasi Geografis Beras Siam Epang Sampit, dan adanya pengawasan dari Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Beras Siam Empang Sampit, Indikasi Geografis.*